



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/ 718 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan peserta dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :





KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut "Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 bertugas :

- a. memberikan informasi akurat, relevan dan mudah dipahami kepada audiens;
- b. menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan mendalam dan mengklarifikasi kesalahpahaman; dan
- c. memberikan jawaban yang tepat, logis, terstruktur dan akurat.

9

- KETIGA : Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 bertugas:
- a. memandu diskusi atau debat agar berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. menciptakan ide dan membuat topik baru supaya forum menjadi dinamis dan tetap hidup; dan
 - c. memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan dalam forum tersebut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/ 718 TAHUN 2025
TANGGAL 1 DESEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3.	Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	250.000,-	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Moderator	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS